

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 : [10.24967/jcs.v9i1.3283](https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3283)

Disparitas Pidana pada Putusan Pengadilan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

Ria Delta¹ I Nengah Aryata²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ria Delta

✉ riadelta18@gmail.com

Page: 202 – 218

History:

Submitted: 21-03-2024

Revised: 28-05-2024

Accepted: 15-06-2024

Published: 30-06-2024

Keyword:

[Sentencing, Court Decisions and disparity.]

Kata Kunci:

[Pemidanaan, Putusan Pengadilan dan disparitas.]

Abstract

[Discussion of criminal acts in community life is often a very interesting study, especially related to the disparity in criminal decisions handed down. The problem in this study is how is the responsibility of the perpetrators of embezzlement based on Decision Number 452 / Pid.B / 2023 / PN.Tjk, Decision Number 745 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk and Decision Number 807 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk? and how is the disparity in criminal sentences in court decisions regarding the responsibility of perpetrators of embezzlement based on Decision Number 452 / Pid.B / 2023 / PN.Tjk, Decision Number 745 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk and Decision Number 807 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk? The problem approach used in this study consists of a normative legal approach and an empirical legal approach. The types of data used are primary data and secondary data. Data analysis was carried out using a qualitative descriptive method.

The disparity in criminal sentences in court decisions regarding the responsibility of perpetrators of embezzlement based on Decision Number 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Decision Number 745/Pid.B/2022/PN.Tjk and Decision Number 807/Pid.B/2022/PN.Tjk there was injustice in the verdicts imposed because the Articles and levels of losses incurred by the defendant were not the same, and the sentences imposed were different and would give rise to various perceptions in society about justice itself.]

Abstrak

[Pembahasan mengenai tindak pidana dalam kehidupan masyarakat sering menjadi kajian yang sangat menarik, apalagi berkaitan dengan disparitas putusan pidana yang dijatuhkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk? dan bagaimana disparitas pidana pada putusan pengadilan terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Disparitas pidana pada putusan pengadilan terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk terjadi ketidakadilan dalam vonis yang dijatuhkan karena Pasal dan tingkat kerugian yang dilakukan terdakwa tidaklah sama, dan pidana yang dijatuhkan berbeda dan akan menimbulkan berbagai persepsi dalam masyarakat tentang keadilan itu sendiri.]



Copyright © 2024 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan menyolok dalam proses penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama atau berkarakter sama, biasa disebut *disparitas* pidana. Sepintas terlihat bahwa *disparitas* pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa *disparitas* telah terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. *Disparitas* pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pembedaan yang berbeda/*disparitas* pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pembedaan yang berbeda/ *disparitas* pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.

Menurut Muladi, *disparitas* pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹ Muncul pada kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa: Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan

¹ Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 53

terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.²

Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana *disparitas* tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.

Ciri yang menonjol pada konsep *rule of law* adalah ditegakkannya hukum yang adil dan tepat, karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum maka peradilan umum (*ordinary court*) dianggap cukup untuk mengadili semua perkara termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.³

Berdasarkan pada fungsi peradilan di atas, maka perilaku jajaran aparat penegak hukum, khususnya perilaku hakim menjadi salah satu barometer utama untuk melihat keberhasilan, keobyektifan dari proses penegakan hukum yaitu terwujud dalam putusannya, sehingga dapat dijadikan untuk mengukur tegak tidaknya hukum dan Undang-Undang. Aparat penegak hukum menjadi titik netral dalam proses penegakan hukum yang harus memberikan teladan dalam menjalankan hukum dan Undang-Undang. Dalam praktik, prinsip-prinsip peradilan yang bebas dari selalu konsisten diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan praktik peradilan, sering terjadi kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana sehingga bermunculan isu yang

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 54

³ Natangsa Surbakti, *Filsafat Hukum*, BPFH UMS, Surakarta, 2012, hlm. 75

seringkali muncul seperti mafia peradilan, menyuap, konspirasi, KUHP disingkat menjadi Kasih Uang Habis Perkara, dan istilah-istilah lain. Isu seperti ini akan muncul ketika terjadi ketidakadilan dalam proses peradilan seperti halnya tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan menyebabkan kerugian materi diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴ Tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja untuk saat ini diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V

Pada ranah dunia hukum terjadinya perbedaan menyolok dalam proses penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama atau berkarakter sama, biasa disebut *disparitas* pidana. Adanya *disparitas* pidana ini menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Paling tidak ada dua aspek yang menonjol, yaitu tentang hak-hak apa yang menyebabkan terjadinya *disparitas* pemidanaan dan dampak akan akibat apa yang muncul dari *disparitas* pidana, seperti tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk telah menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan terdakwa Afidh Alamsyah Bin Senen telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang

⁴ *Ibid*, hlm. 121

itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dakwaan pertama dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk menyatakan Terdakwa Topan Bin Wahid Idris (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapatkan upah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan dalam Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk menyatakan Terdakwa Sri Bayu Prayoga Bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sri Bayu Prayoga Bin Herman Suari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (bulan).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk?
- b. Bagaimana disparitas pidana pada putusan pengadilan terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, terutama dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian.

Jenis data yang digunakan pada penulisan ini antara lain data primer dan data sekunder. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.⁵

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta, 2006, hlm. 126

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungkarang yaitu wawancara dengan Zuhairi selaku Hakim, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Penjatuhan sanksi pidana masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Berkenaan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, maka menurut Zuhairi bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, merupakan bentuk penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan atau dapat dicela. Sehingga dijalaninya pidana oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang bersalah karena telah melakukan tindak pidana merupakan wujud tanggung jawab pidana yang harus diterima oleh pelaku.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk bahwa Terdakwa Sri Bayu Prayoga Bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sri Bayu Prayoga Bin Herman Suari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (bulan).

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Afidh Alamsyah Bin Senen, Topan Bin Wahid Idris (Alm) dan Sri Bayu Prayoga Bin Herman Sauri menurut penulis hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan

perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak, sebab di dalam hukum pidana berlaku asas *geen straf zoner schuld* yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka penjatuhan pidana sebagai wujud kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat, karena nyata-nyata terdakwa melakukan kesalahan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk yang dilakukan oleh Afidh Alamsyah Bin Senen, Topan Bin Wahid Idris (Alm) dan Sri Bayu Prayoga Bin Herman Sauri, sesuai dengan Teori Kesalahan oleh Van Hamel bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kurang hati-hati (*kealpaan/culfa*). Unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk yaitu dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan, serta tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Dapat dikatakan bahwa kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum di dalam perumusan hukum positif, di sini berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dinyatakan terbukti secara sah dan

bersalah, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini seperti pendapat Simon dalam Andi Hamzah, bahwa delik (*strafbaar feit*) ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab⁶. Dengan demikian, nyata bahwa adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang pengusaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Andi Hamzah memberikan ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan, serta tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Begitu juga dengan pendapat Andi Hamzah, bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum di dalam perumusan hukum positif, disini berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onactzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtteijkeheid*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*).⁷

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan

⁶ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 97

⁷ *Ibid*, hlm. 99

Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau yang dikenal dengan istilah delik (*strafbaar feit*). Delik (*strafbaar feit*) merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini mengandung arti bahwa adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku dengan sengaja melakukan pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk dengan maksud menguntungkan diri sendiri.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan

yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/ PN.Tjk dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (bulan). Putusan pidana penjara tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi korban, hal ini dapat dilihat dari maksimalnya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim apabila dibandingkan dengan Tuntutan Penuntut Umum.

B. Disparitas Pidana pada Putusan Pengadilan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.

Menurut Cheang, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang dimaksudkan disini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence comparable seriousness*) tanpa disertai dasar pertimbangan/penalaran yang sah (*valid reason*).⁸ Selanjutnya Jackson menambahkan, bahwa disparitas pidana juga

⁸ Tama S. Langkun, dkk, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm. 33

dapat terjadi pada pidanaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*co-defendant*).⁹ Faktor yang menimbulkan variasi/disparitas putusan pidana, antara lain¹⁰:

- a. Pertama-tama faktor yang mungkin menonjol, adalah masalah kepribadian Hakim, termasuk di dalamnya adalah masalah mentalitas). Memang perlu diakui, bahwa banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepribadian seorang Hakim. Faktor faktor tersebut mungkin merupakan “*raw-input*”, “*instrumental-input*” dan “*environmental-input*”. Kalau masalahnya dibatasi pada “*raw-input*” saja, maka persoalannya tidaklah sesederhana yang diduga. Agama, suku bangsa, pendidikan informal dan faktor-faktor lainnya mungkin berpengaruh secara terpisah atau secara simultan.
- b. Yang kedua adalah masalah lingkungan, yang terutama menyangkut lingkungan sosial. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi kepribadian Hakim, akan tetapi juga terhadap penjatuhan hukuman. Dalam arti yang sangat luas, maka lingkungan sosial dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Lingkungan sosial mungkin mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Seorang Hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut. Kadang kadang, bahkan faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat dominan di dalam penjatuhan hukuman.
- c. Kecuali dari hal yang dijelaskan di atas, maka faktor ketiga adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan proses peradilan. Masing-masing unsur mempunyai kepribadian tersendiri dan mungkin ada pengaruh yang kuat dari atasan yang sangat

⁹ Satjipto Rahadjo, *Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 58

¹⁰ Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kedudukan dan Relevansi Yurisorudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, 2010, hlm 212

menentukan pelaksanaan peranannya dalam proses peradilan tersebut. Kenyataan tersebut sulit untuk disangkal, dan harus dipertimbangkan secara saksama, oleh karena merupakan salah satu penyebab terjadinya variasi dalam penjatuhan hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zuhairi selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa disparitas adalah kebebasan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Disparitas tidak bisa dihapuskan karena negara Indonesia sangat mendukung dengan Kekuasaan Kehakiman memberikan Kekuasaan tertinggi kepada hakim tapi bisa diperkecil kemungkinan terjadinya disparitas dengan adanya aturan batasan tertentu dan itu belum bisa dilakukan sekarang karena belum ada aturan tersebut.

Menurut Deddy Wijaya Susanto selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengemukakan bahwa penyebab terjadinya disparitas adalah keyakinan hakim itu sendiri dan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena Undang-Undang mendukung itu karena hakim memberikan kebebasan sesuai dengan keyakinan diri-sendiri saat hakim menilai A bersalah yang B tingkat kesalahannya kecil maka hakim memberikan hukuman B lebih ringan dibandingkan yang A jadi faktor keyakinan hakim sangat berperan penting penyebab terjadinya disparitas dan begitupun kasus disparitas biarpun mereka melakukan kegiatan bersalah bersama-sama tapi hakim yakin kalo yang ini perbuatan dianya lebih merugikan maka dihukum lebih berat.

Terkait dengan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk maka dapat dilihat bahwa untuk terdakwa dalam Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk dijatuhi pidana selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, untuk terdakwa dalam

Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan untuk terdakwa dengan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Bulan). Walaupun sama-sama didakwa dan dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP, akan tetapi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim ternyata terdapat perbedaan.

Dilihat dari lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan Nomor Putusan 807/Pid.B/2022/ PN.Tjk atas nama Terdakwa Sri Bayu Prayoga Bin Herman Suari yang menerima putusan pidana lebih lama dibandingkan dengan terdakwa Afidh Alamsyah Bin Senen dalam Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk maupun Terdakwa Topan Bin Wahid Idris (Alm) dalam Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk.

Menurut Penulis problem disparitas juga bisa bersumber dari Hakim. Antara lain terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap *the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*stafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.

Penulis berpendapat bahwa pembiaran terhadap keadaan seperti ini dapat berakibat timbulnya sikap apatis di masyarakat. Disparitas pemidanaan merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat dapat membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Vonis ringan pada disparitas pidana penggelapan dalam jabatan belum menyentuh rasa keadilan masyarakat, terlebih lagi

penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan biasa yang melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Penanganan kasus penggelapan dalam jabatan harus dilakukan secara intensif agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa disparitas pidana pada putusan pengadilan terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk sudah sesuai dengan landasan yang dipakai untuk pertimbangan hakim tapi penulis melihat ketidakadilan dalam vonis yang dijatuhkan karena Pasal dan tingkat kerugian yang dilakukan terdakwa tidaklah sama, dan pidana yang dijatuhkan berbeda yang akan menimbulkan berbagai persepsi dalam masyarakat tentang keadilan itu sendiri. Disparitas ini disebabkan oleh adanya pertimbangan yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan terutama berkaitan dengan hal-hal yang meringankan terdakwa, selain itu adalah falsafah hakim dalam menjatuhkan pidana berbeda-beda, apakah hakim itu menganut falsafah pidana pembalasan atau sebagai pembinaan.

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/ PN.Tjk dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (bulan).

Disparitas pidana pada putusan pengadilan terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan

*Disparitas Pidana pada Putusan Pengadilan Terhadap Pertanggungjawaban
Pelaku Tindak Pidana Penggelapan*

Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk sudah sesuai dengan landasan yang dipakai untuk pertimbangan hakim tapi penulis melihat ketidakadilan dalam vonis yang dijatuhkan karena Pasal dan tingkat kerugian yang dilakukan terdakwa tidaklah sama, dan pidana yang dijatuhkan berbeda yang akan menimbulkan berbagai persepsi dalam masyarakat tentang keadilan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Muladi, 2001, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum*, BPFH UMS, Surakarta.
- Roeslan Saleh, 2006, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta.
- Tama S. Langkun, dkk, 2014, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Satjipto Rahadjo, 2013, *Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisorudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*.